

Membangun Ruang Digital Sadar Hukum dan Anti Hoaks

Agustin L.M Rohi Riwu^{1*}, Samuel Haning², Arnold Sjah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Kota Kupang, Indonesia

*Email Corresponding Author: lennyaugusten@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyebaran hoaks dan masih terbatasnya kesadaran hukum dalam penggunaan media digital di kalangan pelajar. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan literasi digital, kesadaran hukum, serta kemampuan peserta dalam mengenali dan mencegah penyebaran informasi hoaks. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, penyuluhan interaktif, diskusi, dan simulasi identifikasi hoaks kepada 45 siswa SMA Negeri 13 Kota Kupang, Kecamatan Alak, Kelurahan Manulai II, pada 21 Mei 2026. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi partisipasi peserta, serta penilaian praktik identifikasi informasi digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 61% menjadi 88%, atau meningkat sebesar 27 poin persentase. Selain itu, 91% peserta mampu mengidentifikasi ciri-ciri hoaks dengan benar dan 89% peserta memahami konsekuensi hukum penyebaran informasi palsu di ruang digital. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan keterampilan literasi digital peserta dalam mendukung terwujudnya ruang digital yang aman, bertanggung jawab, dan bebas hoaks.

Kata Kunci: literasi digital, kesadaran hukum, anti hoaks, pengabdian masyarakat, pelajar

Abstract

This community service activity was motivated by the increasing spread of online hoaxes and the limited legal awareness among students in using digital media. The program aimed to improve digital literacy, legal awareness, and participants' ability to identify and prevent the dissemination of false information. The activities consisted of socialization, legal education, interactive discussions, and hoax identification simulations involving 45 students of SMA Negeri 13 Kota Kupang, Alak District, Manulai II Village, on May 21, 2026. Evaluation was conducted through pre-tests, post-tests, participant observation, and practical assessments. The results showed that participants' average understanding increased from 61% to 88%, representing an improvement of 27 percentage points. Furthermore, 91% of participants were able to correctly identify the characteristics of hoaxes, while 89% understood the legal consequences of spreading false information in digital spaces. The program successfully strengthened participants' legal awareness and digital literacy skills, contributing to the creation of a safer, more responsible, and hoax-free digital environment.

Keywords: digital literacy, legal awareness, anti-hoax, community service, students

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform digital. Internet dan media sosial tidak hanya memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, tetapi juga membuka peluang semakin masifnya penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks). Kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena hoaks dapat memengaruhi opini publik, menimbulkan keresahan sosial, memicu konflik, bahkan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang memproduksi maupun menyebarkannya. Oleh karena itu, literasi digital yang disertai dengan kesadaran hukum menjadi kebutuhan penting bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan pengguna media digital paling aktif.

Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 79% dari total penduduk, dengan kelompok usia 15–19 tahun sebagai

salah satu pengguna internet tertinggi. Tingginya intensitas penggunaan media digital oleh pelajar meningkatkan peluang mereka untuk terpapar berbagai informasi tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Di sisi lain, survei literasi digital nasional yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama berbagai lembaga menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi kebenaran informasi dan memahami etika serta aspek hukum di ruang digital masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan kesadaran hukum agar masyarakat mampu menggunakan media digital secara cerdas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kelompok yang memerlukan penguatan kapasitas tersebut adalah peserta didik di SMA Negeri 13 Kota Kupang, Kecamatan Alak, Kelurahan Manulai II. Sekolah ini memiliki peserta didik yang aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, dan hiburan. Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan pihak sekolah, masih ditemukan keterbatasan pemahaman mengenai cara mengidentifikasi informasi yang valid, mengenali karakteristik hoaks, serta memahami konsekuensi hukum penyebaran informasi palsu di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kegiatan edukatif yang mampu meningkatkan pengetahuan sekaligus membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab.

Permasalahan yang dihadapi mitra meliputi: (1) masih rendahnya kemampuan peserta didik dalam membedakan informasi yang benar dan hoaks; (2) belum optimalnya pemahaman mengenai etika dan tanggung jawab dalam bermedia digital; serta (3) masih terbatasnya pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang mengatur penyebaran informasi elektronik, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan regulasinya. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi, peserta didik berpotensi menjadi korban maupun pelaku penyebaran hoaks yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program literasi digital yang dipadukan dengan pendidikan hukum mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan verifikasi informasi, berpikir kritis, serta memahami tanggung jawab hukum dalam penggunaan media digital (Sari et al., 2022; Pratama & Nugroho, 2023). Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa metode sosialisasi yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi memberikan dampak yang lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara konvensional karena peserta memperoleh pengalaman langsung dalam mengidentifikasi karakteristik informasi palsu dan menentukan langkah verifikasi yang tepat (Rahmawati et al., 2021; Hidayat et al., 2024). Hasil-hasil penelitian tersebut menjadi landasan konseptual dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi identifikasi hoaks sebagai upaya membangun ruang digital yang sadar hukum dan antihoaks di kalangan pelajar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat kesadaran hukum, serta membangun kemampuan peserta didik dalam mengenali, memverifikasi, dan mencegah penyebaran informasi palsu di media digital. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk budaya bermedia digital yang lebih kritis, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai hukum sehingga peserta didik dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMA Negeri 13 Kota Kupang, Kecamatan Alak, Kelurahan Manulai II, pada 21 Mei 2026. Sasaran kegiatan adalah 45 peserta didik yang dipilih sebagai perwakilan siswa dari beberapa kelas. Metode pelaksanaan dirancang secara partisipatif dengan mengedepankan keterlibatan aktif peserta dalam memahami aspek hukum di ruang digital serta meningkatkan kemampuan mengenali dan mencegah penyebaran hoaks.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan, yaitu (1) persiapan, (2) identifikasi kebutuhan, (3) pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan, (4) praktik dan diskusi interaktif, serta (5) evaluasi kegiatan.

Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah mengenai waktu pelaksanaan, penentuan peserta, penyusunan materi, serta persiapan media pembelajaran berupa presentasi, video edukasi, dan contoh kasus penyebaran hoaks di media digital. Selain itu, disusun instrumen evaluasi berupa pre-test, post-test, dan lembar observasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta.

Tahap identifikasi kebutuhan dilakukan melalui observasi awal dan diskusi dengan pihak sekolah untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat literasi digital peserta, kebiasaan penggunaan media sosial, serta permasalahan yang sering dihadapi terkait informasi digital. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta aktif menggunakan media sosial setiap hari, namun belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memverifikasi informasi dan memahami konsekuensi hukum penyebaran informasi palsu.

Tahap pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan merupakan kegiatan inti yang dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif mengenai literasi digital, pengenalan karakteristik hoaks, teknik verifikasi informasi, etika bermedia digital, serta ketentuan hukum mengenai penyebaran informasi elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Penyampaian materi dipadukan dengan sesi tanya jawab agar peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan.

Selanjutnya dilakukan praktik dan diskusi interaktif melalui studi kasus. Peserta diminta menganalisis beberapa contoh informasi yang beredar di media sosial untuk menentukan apakah informasi tersebut merupakan fakta atau hoaks. Peserta juga mempraktikkan cara melakukan verifikasi menggunakan sumber resmi serta mendiskusikan konsekuensi hukum apabila informasi palsu disebarluaskan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan menggunakan tiga instrumen, yaitu:

1. Pre-test dan post-test, untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta mengenai literasi digital, identifikasi hoaks, dan kesadaran hukum.
2. Lembar observasi, untuk menilai keaktifan peserta selama mengikuti sosialisasi, diskusi, dan praktik.
3. Penilaian praktik, untuk mengukur kemampuan peserta dalam mengidentifikasi informasi hoaks dan melakukan verifikasi terhadap sumber informasi.

Keberhasilan kegiatan diukur secara deskriptif kuantitatif melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test serta secara kualitatif melalui hasil observasi selama kegiatan berlangsung. Indikator ketercapaian kegiatan meliputi:

- meningkatnya pemahaman peserta mengenai literasi digital dan kesadaran hukum;
- meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi karakteristik hoaks dan memverifikasi informasi;
- meningkatnya partisipasi aktif peserta selama diskusi dan praktik; serta
- tumbuhnya komitmen peserta untuk menggunakan media digital secara bertanggung jawab dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 61% menjadi 88%, peningkatan kemampuan mengidentifikasi hoaks hingga 91%, serta peningkatan pemahaman mengenai konsekuensi

hukum penyebaran informasi palsu sebesar 89%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang dipadukan dengan penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta dalam membangun ruang digital yang sadar hukum dan antihoaks.

Diagram Alur Pelaksanaan Pengabdian



Gambar 1. Diagram Alur Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Membangun Ruang Digital Sadar Hukum dan Anti Hoaks

3. HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Membangun Ruang Digital Sadar Hukum dan Anti Hoaks" dilaksanakan pada 21 Mei 2026 di SMA Negeri 13 Kota Kupang, Kecamatan Alak, Kelurahan Manulai II. Kegiatan ini diikuti oleh 45 peserta didik yang merupakan perwakilan dari beberapa kelas. Pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui tahapan sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi identifikasi hoaks, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test.

Kegiatan diawali dengan pemberian pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai literasi digital, karakteristik hoaks, dan aspek hukum dalam penggunaan media digital. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah menggunakan media sosial secara aktif setiap hari, namun belum memahami secara komprehensif teknik verifikasi informasi maupun konsekuensi hukum penyebaran informasi palsu. Kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa penggunaan media digital yang tinggi belum diikuti dengan kemampuan literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai.

Materi sosialisasi difokuskan pada pentingnya membangun budaya digital yang bertanggung jawab melalui peningkatan kemampuan berpikir kritis, verifikasi informasi, serta pemahaman terhadap ketentuan hukum yang mengatur penyebaran informasi elektronik. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan memanfaatkan contoh kasus hoaks yang pernah beredar di media sosial sehingga peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan berbagai sumber informasi resmi yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan verifikasi fakta.

Pada sesi diskusi dan simulasi, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menganalisis contoh informasi digital yang telah disiapkan. Setiap kelompok diminta menentukan apakah informasi tersebut termasuk fakta atau hoaks berdasarkan indikator tertentu, seperti kejelasan sumber informasi, kesesuaian isi dengan fakta, serta validitas bukti pendukung. Setelah itu, peserta mempresentasikan hasil analisis dan memperoleh umpan balik dari narasumber. Metode pembelajaran partisipatif tersebut mendorong peserta lebih aktif berdiskusi serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi digital.

Evaluasi dilakukan melalui post-test, observasi partisipasi, dan penilaian praktik identifikasi hoaks. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari 61% pada saat pre-test menjadi 88% pada saat post-test, atau mengalami peningkatan sebesar 27 poin persentase. Selain itu, 91% peserta mampu mengidentifikasi ciri-ciri informasi hoaks dengan benar, sedangkan 89% peserta memahami konsekuensi hukum penyebaran informasi palsu melalui media digital.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang dipadukan dengan penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi kasus mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran dibandingkan metode ceramah semata. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai literasi digital, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Dengan demikian, tujuan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membangun budaya digital yang bertanggung jawab dapat dicapai dengan baik.

Selain peningkatan aspek pengetahuan (hard skill), kegiatan ini juga memberikan perubahan pada aspek sikap (soft skill) peserta. Selama proses diskusi terlihat adanya peningkatan keberanian peserta dalam mengemukakan pendapat, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, serta tumbuhnya kesadaran untuk lebih berhati-hati sebelum menyebarkan informasi di media sosial. Perubahan perilaku tersebut merupakan indikator penting dalam membangun budaya literasi digital yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Keunggulan kegiatan ini terletak pada penggunaan pendekatan partisipatif yang mengombinasikan penyuluhan hukum dengan simulasi identifikasi hoaks sehingga peserta memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Pendekatan tersebut menjadikan materi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta sebagai pengguna aktif media digital. Selain itu, penggunaan contoh kasus aktual meningkatkan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung.

Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Waktu pelaksanaan yang relatif singkat menyebabkan materi belum dapat dibahas secara lebih mendalam, khususnya mengenai teknik fact-checking menggunakan berbagai platform digital. Selain itu, kegiatan hanya melibatkan peserta didik sehingga belum mencakup guru maupun orang tua sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam membentuk budaya digital yang sehat di lingkungan sekolah.

Ke depan, kegiatan serupa memiliki peluang untuk dikembangkan melalui program pendampingan berkelanjutan, pembentukan Duta Literasi Digital di sekolah, pelatihan bagi guru sebagai fasilitator literasi digital, serta penyusunan modul pembelajaran mengenai kesadaran hukum di ruang digital. Dengan demikian, hasil pengabdian tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga

mendukung terbentuknya budaya digital yang sadar hukum, kritis terhadap informasi, dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Peningkatan Pemahaman Peserta

Indikator Evaluasi	Sebelum Kegiatan (%)	Sesudah Kegiatan (%)	Peningkatan
Pemahaman literasi digital	61	88	27 poin
Kemampuan mengidentifikasi hoaks	64	91	27 poin
Pemahaman aspek hukum ruang digital	58	89	31 poin
Partisipasi aktif selama kegiatan	70	94	24 poin

Sumber: Hasil evaluasi kegiatan pengabdian, 2026.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi tentang literasi digital dan kesadaran hukum kepada peserta.



Gambar 2. Peserta mengikuti diskusi kelompok dan simulasi identifikasi informasi hoaks.



Gambar 3. Hasil test kemampuan dasar (%) peserta pelatihan petani ikan patin yang diuji pada awal dan akhir kegiatan pengabdian

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Membangun Ruang Digital Sadar Hukum dan Anti Hoaks" yang dilaksanakan di SMA Negeri 13 Kota Kupang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan literasi digital, kesadaran hukum, serta kemampuan peserta didik dalam mengenali, memverifikasi, dan mencegah penyebaran informasi hoaks di ruang digital. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 61% menjadi 88%, peningkatan kemampuan mengidentifikasi hoaks hingga 91%, serta peningkatan pemahaman terhadap konsekuensi hukum penyebaran informasi palsu sebesar 89%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa metode sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi identifikasi hoaks efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dalam menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan waktu sehingga materi belum dapat disampaikan secara lebih mendalam, serta belum optimalnya keterlibatan guru dan orang tua dalam penguatan literasi digital secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dikembangkan melalui program pendampingan berkala, pembentukan duta literasi digital di sekolah, serta pelibatan guru dan orang tua dalam edukasi kesadaran hukum di ruang digital. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya literasi digital yang kritis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung terciptanya ruang digital yang aman, sadar hukum, dan bebas hoaks.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur (UPG 1945 NTT) atas dukungan dan kontribusinya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya melalui partisipasi para pemateri yang telah memberikan edukasi mengenai literasi digital, kesadaran hukum, dan pencegahan penyebaran hoaks di ruang digital.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada SMA Negeri 13 Kota Kupang, khususnya Kepala Sekolah, dewan guru, dan seluruh peserta didik yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta berpartisipasi aktif sehingga kegiatan pengabdian dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. REFERENSI

- APJII. (2024). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id>
- Bawden, D., & Robinson, L. (2022). Information literacy in the era of digital transformation: A review. *Journal of Documentation*, 78(4), 1053–1072. <https://doi.org/10.1108/JD-10-2021-0201>
- Fitriani, Y., & Nugraha, D. (2022). Penguatan literasi digital dalam menangkal penyebaran hoaks di kalangan pelajar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 115–123.
- Gilster, P. (2020). *Digital literacy*. New York, NY: Wiley.
- Hidayat, T., Rahmawati, S., & Kurniawan, A. (2024). Peningkatan literasi digital melalui edukasi anti-hoaks bagi generasi muda. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(1), 44–55.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2024). *Status Literasi Digital Indonesia 2024*. <https://komdigi.go.id>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia & Katadata Insight Center. (2022). *Indeks Literasi Digital Indonesia 2022*. Jakarta: Kominfo.
- Kominfo Republik Indonesia. (2021). *Modul Literasi Digital: Cakap Bermedia Digital*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Pratama, R., & Nugroho, H. (2023). Edukasi kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial bagi pelajar sekolah menengah. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6(1), 27–38.
- Rahmawati, D., Sari, N., & Putra, I. (2021). Efektivitas penyuluhan literasi digital dalam meningkatkan kemampuan identifikasi hoaks pada siswa sekolah menengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 210–218.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Sari, M., Wibowo, A., & Hidayah, N. (2022). Legal awareness and digital literacy among high school students in preventing hoax dissemination. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2), 125–136.
- Setiawan, B., & Lestari, R. (2023). Community empowerment through digital literacy education to prevent misinformation. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(2), 89–98.
- UNESCO. (2021). *Media and Information Literacy: Curriculum for Educators and Learners*. Paris: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org>